



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1025 TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
3. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
9. Surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44A tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi umat islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kegiatan sehari-hari
10. Intruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang pelaksanaan upaya peningkatan dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013.
12. SK. Dirjen Pendis No.91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PAUDQu ZAINUL KAMAL, Nomor : 0210/19/LPI-TKQ-ZK/X/XX, Tanggal : 09 Oktober 2020, Perihal : Permohonan Pemutihan Izin Operasional PAUDQu ZAINUL KAMAL
2. Hasil Penelitian Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tanggal 14 Oktober 2020.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu :
- NAMA PAUDQu : ZAINUL KAMAL
ALAMAT : Kp.Gang Baron Rt.010/003, Kel./Desa Rancaiyuh
KECAMATAN : Panongan
- KEDUA** : Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an dan Terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pencetakan ini.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 26 Oktober 2020
Kepala Kantor



Tembusan

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI



No. 1025 TAHUN 2020

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al - Qur'an Kepada :

1. Nama : ZAINUL KAMAL
2. Nomor Statistik PAUDQu : 402236030037
3. Alamat :
 - Jalan : Kp. Gang Baron Rt.010/003
 - Kel./Desa : Rancaiyuh
 - Kecamatan : Panongan
 - Kab./Kota : Tangerang
4. Tahun Berdiri : 2010
5. Masa Berlaku : s/d 26 Oktober 2025
6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga :

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 24 Oktober 2020

Kepala Kantor



MAHFUDIN



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1063 TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANG IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Taman Pendidikan Al-Qur'an di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa Taman Pendidikan Al-Qur'an yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
3. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
9. Surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan penganalan Al-Qur'an dalam kegiatan sehari-hari
10. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang pelaksanaan upaya peningkatan dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
11. Pedoman Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013.
12. SK Dirjen Pendis No 91 Tahun 2020 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari TPQ ZAINUL KAMAL, Nomor : 0210/13/LP1-TPQ-ZK/X/XX, Tanggal : 09 Oktober 2020, Perihal : Permohonan Pemutihan Izin Operasional TPQ ZAINUL KAMAL.
2. Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Pada Tanggal 14 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan izin operasional Taman Pendidikan Al-Qur'an yaitu :
- NAMA TPQ** : ZAINUL KAMAL
ALAMAT : Kp. Gang Baron Rt.010/003,
Kel/Desa Rancayuh
KECAMATAN : Panongan
- KEDUA** : Kepada Taman Pendidikan Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 05 November 2020



1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten



PIAGAM IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Taman Pendidikan Al - Qur'an Kepada :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama | : ZAINUL KAMAL |
| 2. Nomor Statistik TPQ | : 4 1 1 2 3 6 0 3 0 0 1 9 |
| 3. Alamat | |
| Jalan | : Kp. Gang Baron Rt.010/003 |
| Kel./Desa | : Rancuyuh |
| Kecamatan | : Panongan |
| Kab./Kota | : Tangerang |
| 4. Tahun Berdiri | : 2010 |
| 5. Masa Berlaku | : s/d 12 November 2025 |
| 6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga | : |

Kepada Taman Pendidikan Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang,
Pada Tanggal 05 November 2020
Kepala Kantor





LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PAUDQU ZAINUL KAMAL

Sekretariat : Kp. Gang Baron Rt: 10/03 Desa. Rancaiyuh Kec. Panongan Kab.
Tangerang Banten – 15710 Telp : 085219907728

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH PAUDQU ZAINUL KAMAL
Nomor : 0054/SK-LPI-PAUDQU-ZK/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR
PAUDQU ZAINUL KAMAL

Menimbang:

- a. Bahwa dengan telah berdirinya PaudQu Zainul Kamal maka perlu mengangkat Operator untuk mengelola Administrasi PaudQu Zainul Kamal.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan yang dimaksud poin a di atas, maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah PaudQu Zainul Kamal tentang pengangkatan Bendahara di PaudQu Zainul Kamal

Mengingat:

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaga Negara tahun 1999 nomor 60 tambahan lembaga Negara No. 3839)

Menetapkan :

Pertama:

Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tercantum di bawah ini Menjadi Operator PaudQu Zainul Kamal Mulai Tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2021:

Nama : Zaen Irfanuddin, S.Sos.I
Tempat Tgl. Lahir : Tangerang, 02-Oktober-1996
Alamat : Kp. Gang Baron Desa. Rancaiyuh Kec. Panongan Tangerang

Kedua:

Menugaskan kepada yang namanya tercantum diatas sebagai untuk mengelola Operasional administrasi PaudQu Zainul Kamal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ketiga:

Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Oleh Kepala Sekolah PaudQu Zainul Kamal dengan ketentuan akan ada perbaikan dan perubahan seperlunya, apabila di kemudian hari kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 17 Juli-2020





LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TPQ ZAINUL KAMAL

Sekretariat : Kp. Gang Baron Rt. 10/03 Desa. Rancaiyuh Kec. Panongan Kab.
Tangerang Banten – 15710 Telp : 085219907728

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH TPQ ZAINUL KAMAL
Nomor : 0054/SK-LPI-TPQ-ZK/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR
TPQ ZAINUL KAMAL**

Menimbang:

- Bahwa dengan telah berdirinya PaudQu Zainul Kamal maka perlu mengangkat Operator untuk mengelola Administrasi TPQ Zainul Kamal.
- Bahwa dalam pelaksanaan yang dimaksud poin a di atas, maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah TPQ Zainul Kamal tentang pengangkatan Operator TPQ Zainul Kamal

Mengingat:

- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaga Negara tahun 1999 nomor 60 tambahan lembaga Negara No. 3839)

Menetapkan :

Pertama:

Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tercantum di bawah ini Menjadi Operator TPQ Zainul Kamal Mulai Tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2021:

Nama : Zaen Irfanuddin. S.Sos.I

Tempat Tgl. Lahir : Tangerang, 02-Oktober-1996

Alamat : Kp. Gang Baron Desa. Rancaiyuh Kec. Panongan Tangerang

Kedua:

Menugaskan kepada yang namanya tercantum diatas sebagai untuk mengelola Operasional administrasi TPQ Zainul Kamal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ketiga:

Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Oleh Kepala Sekolah TPQ Zainul Kamal dengan ketentuan akan ada perbaikan dan perubahan seperlunya, apabila di kemudian hari kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 17 Juli-2020

Kepala TPQ,

